

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Sumber daya alam dan manusia tidak dapat di pisahkan karena merupakan satu kesatuan. Diatur dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang dasar 1945 bahwa bumi air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan di pergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menjelaskan bahwa sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Pasal 1 angka 1 UUPPLH menyatakan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Menurut Munadjat Danusaputo, Lingkungan atau Lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya.¹ Otto Soemarwoto Berpendapat

¹ Munadjat Danusaputo, *Hukum Lingkungan*, Buku 1 Umum, (Jakarta: Binacipta), hlm. 67.

bahwa lingkungan hidup diartikan sebagai ruang yang ditempati suatu Makhluk hidup

Bersama dengan benda Hidup dan tak hidup di dalamnya.²

Lingkungan hidup tidak hanya tentang manusia dan makhluk hidup tetapi tentang bagaimana kita sebagai makhluk hidup dapat bertahan dengan keadaan yang bersih dengan pengelolaan yang baik, bukan hanya 1 atau 2 orang tetapi tentang kita, bagaimana bisa, kita menghirup udara yang kurang baik apakah hidung kita dapat menerima itu semua, yang ada hidung kita dapat menolak dan menghasilkan kotoran yang ada di hidung guna memfiltering udara yang masuk ke dalam tubuh. Jika di dalam tubuh kita menerima banyak pasokan udara yang segar maka di dalam otak atau organ tubuh lain nya dapat menghasilkan tubuh dengan fit. Begitu pun jika keadaan air kita tidak tercemar oleh limbah, maka masyarakat pun tidak akan terkena penyakit yang berbahaya sehingga masyarakat setempat dapat menikmati, bagaimana jika sungai sungai yang ada sudah mulai tercemar dengan limbah atau air kotor yang di buang oleh oknum oknum dan badan usaha yang tidak bertanggung jawab atas terjadinya limbah yang di buang ke pemukiman warga

Menurut koesnadi, tidak ada istilah hukum lingkungan, yang ada segi-segi kepidanaan hukum lingkungan (strafrechtelijk milieurecht).³ Menurut Andi Hamzah apabila kita menulis judul “Hukum Lingkungan” maka di dalamnya ada segi kepidanaan, segi administrasi, segi keperdataan hukum lingkungan,

² Otto soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta, h 48

³ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm 108.

tetapi jika kita menulis hanya bagian kepidanaan itu saja maka tidak keliru jika menyebut hukum pidana lingkungan.⁴

Kualifikasi delik formal sebagaimana diatur dalam pasal 100-111 dan 113-115, menunjuk pada “perbuatannya yang dilarang dan diancam pidana”.

Perbuatanu yang dilarang dan diancam pidana tersebut berupa:

- a. Melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan (pasal 100)
- b. Melepaskan dan atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan (Pasal 101)
- c. Melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin (Pasal 102)
- d. Menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan (Pasal 103)
- e. Melakukan dumping limbah dan atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin (Pasal 104)
- f. Memasukkan limbah atau limbah B3 ke dalam wilayah Indonesia (Pasal 105 dan 106)
- g. Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undang ke dalam wilayah Indonesia (Pasal 107)
- h. Melakukan pembakaran lahan (Pasal 108)

⁴ *Ibid*

i. Melakukan usaha dan atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan

(Pasal 109)

j. Menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal

(Pasal 110)

k. Pemberian izin lingkungan oleh pejabat tanpa dilengkapi dengan Amdal

atau UKL-UPL atau izin usaha tanpa di lengkapi dengan izin lingkungan (Pasal 111)

l. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi,

merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang di perlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

(Pasal 113)

m. Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang tidak melaksanakan

paksaan pemerintah (Pasal 114)

n. Mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas

pejabat pengawas lingkungan hidup dan atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil (Pasal 115)

Inti dari kedua kualifikasi delik lingkungan sebagaimana diuraikan di atas bahwa dalam delik materil yang dilarang adalah akibat dari perbuatan, sedangkan dalam delik formal yang dilarang adalah perbuatannya, Akibat dari

perbuatan tersebut dapat berupa dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Dampak tersebut dapat berakibat orang luka, luka berat, membahayakan kesehatan, bahkan mati. Rumusan ini secara yuridis tidak jauh berbeda dengan undang-undang sebelumnya undang-undang sebelumnya yang menggunakan rumusan berakibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan tolak ukur yuridis tidak lain adalah dilampauinya baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan. Untuk kepentingan pembuktian, maka kedua rumusan delik tersebut harus dirinci unsur-unsurnya. Berdasarkan rumusan pasal 98 dan 99 UUPPLH-2009, maka unsur-unsur delik lingkungan meliputi:

- a. Setiap orang
- b. Dengan sengaja atau karena kelalaiannya
- c. Melakukan perbuatan
- d. Mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Baku mutu air adalah batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemaran yang ditenggang adanya dalam air pada sumber air tertentu sesuai dengan peruntukannya;

Pencemaran Lingkungan adalah rusaknya lingkungan dikarenakan banyaknya limbah, polusi dan kerusakan lingkungan berada di sekitar kehidupan manusia permasalahan ini sangat menjadi sorotan di kalangan masyarakat. Banyaknya pencemaran lingkungan ini berawal dari pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah dan lain sebagainya adanya pencemaran ini memiliki faktor. pencemaran yang sekarang sudah mulai sulit dikendalikan utamanya setelah adanya revolusi perindustrian. Akibatnya banyak sekali pabrik yang dibangun dan menyebabkan berbagai macam pencemaran atau polusi.

Hal ini tidak terlepas dari kegiatan industri yang melibatkan penggunaan bahan-bahan kimia yang berbahaya terutama limbah industri jika terlepas ke lingkungan tanpa melalui proses pengolahan lebih lanjut sehingga bahan-bahan tersebut dapat diurai oleh mikroorganisme di lingkungan pembuangannya, Sehingga tidak menghasilkan zat-zat yang berbahaya bagi masyarakat sekitar. Perlu di perhatikan juga mengenai pembuangan jangan sampai terjadi kebocoran ataupun kelalaian dalam menjalankan tugasnya karna ini dapat berakibat sangat serius. Pencemaran itu sendiri dapat di artikan sebagai masuk dan dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan komponen yang lain kedalam air dan udara oleh kegiatan manusia dan juga proses alam sehingga kualitas udara dan air tersebut menjadi kurang baik atau tidak lagi berfungsi lagi sesuai dengan pembentukannya

Adapun Hukum lingkungan memiliki kedudukan strategis guna melindungi lingkungan dan sumber daya alam dari kegiatan pembangunan yang dilakukan secara berkelanjutan. Kaidah dasar yang melandasi tujuan pembangunan Indonesia termasuk perlindungan lingkungan, tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945⁵

Upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hid up, sosial, dan ekonomi dapat dilihat dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 70 ayat (1) menyatakan bahwa Masyarakat memiliki Hak dan Kesempatan yang sama dan seluas-seluasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Khusus nya di Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat melimpah sumber daya alamnya sehingga patut untuk dijaga dan dikelola dengan sebaik-baiknya. Namun sayang masih banyak oknum oknum yang masih saja merusak ekosistem yang ada, seperti yang penulis temukan di daerah bandung tepatnya bandung barat disana ada salah satu pabrik indutri tekstil yang melanggar hukum seperti pada kasus perkara nomor 894 k/pid.sus.LH/2019

Pencemaran yang terdapat di sungai citarum diakibatkan oleh kegiatan industri. Terjadinya pencemaran lingkungan hidup salah satu ukurannya dari

⁵ Mohammad Askin, *Seluk Beluk Hukum Lingkungan*, Lembaga Penerbitan UNAS. (Jakarta : 2017), hal. 19.

indikatornya melampaui batas baku mutu lingkungan yang ditetapkan, berarti harus di buktikan ukuran batas atau kadar makhluk hidup, apakah telah terjadi pencemaran lingkungan hidup, ini terletak pada baku mutu lingkungan hidup (air limbah) baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemaran dan atau jumlah unsur pencemaran yang di tanggung keberadaanya dalam air limbah yang akan di buang atau di lepas kedalam sumber air dari suatu usaha atau kegiatan, maka bagi siapa saja baik secara perorangan maupun badan usaha dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu air limbah artinya di dalam pengelolaan air limbah (Bahwa hasil pengelolaannya harus dibawah baku mutu tidak boleh melebihi baku mutu air limbah) karena dampak dari pembuangan limbah cair ke media lingkungan hidup yang melebihi baku mutu dapat menimbulkan pencemaran dan atau pengrusakan lingkungan hidup.

Masalah perizinan juga menjadi salah satu masalah investasi yang perlu dibenahi selain persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan dan perlindungan UMKM dan kemudahan berusaha. Salah satu komponen yang penting dalam dalam izin lingkungan adalah dengan menerbitkan amdal bagi investor yang akan menjalankan usahanya di Indonesia.

Definisi amdal menurut Undang-Undang PPLH adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada

lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Amdal adalah analisis yang meliputi berbagai macam faktor seperti fisik, kimia, biologi, sosial ekonomi, dan sosial budaya yang dilakukan secara menyeluruh yang terdiri dari 3 (tiga) dokumen, yaitu kerangka acuan, amdal dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL).

Dengan berdasar pada problematika itulah penulis disini berupaya melalui skripsi ini ingin mengurai, menganalisis dan membandingkan tentang peraturan yang mengatur mengenai air limbah yang salurkan melalui saluran air ke sawah yang ada di sekitar perusahaan industry tekstil yang dimiliki oleh perusahaan untuk digunakan masyarakat setempat untuk menanam padi, Maka, penulis disini tertarik mengambil judul skripsi dengan judul “PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELANGGARAN BAKU MUTU AIR LIMBAH YANG DI KELUARKAN OLEH PERUSAHAAN YANG BERGERAK DI BIDANG TEKSTIL TERHADAP MUTU AIR DI WILAYAH BANDUNG (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 894 K/PID.SUS.LH/2019)”

B. Rumusan Masalah

Melihat pada permasalahan baku mutu air yang terjadi pada perusahaan industri tekstil penulis ingin menganalisa mengenai permasalahan tersebut terkait baku mutu air yang telah membuang limbah ke saluran air ke arah sawah

sekitaran perusahaan tersebut. Berikut Rumusan Masalah pada penelitian penulis

- :
1. Apakah Faktor Penyebab Baku Mutu Air Limbah yang dikeluarkan oleh PT. SINAR BASKARA SEJATI?
 2. Bagaimana Pertanggung Jawaban Hukum yang melanggar Baku Mutu Air Limbah yang di keluarkan perusahaan (Studi Kasus Perkara Nomor 894 K/PID.SUS.LH/2019)?
 3. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap baku mutu air (Studi Kasus Perkara Nomor 894 K/PID.SUS.LH/2019)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

A. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai faktor baku mutu air yang tidak sesuai dengan aturan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD)
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pertanggung jawaban Hukum yang melanggar Baku Mutu Air Limbah yang di keluarkan perusahaan
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis Mengenai pertimbangan hakim terhadap baku mutu air

B. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Menambah pengetahuan tentang Baku Mutu Air Limbah
- 2) Memberikan pandangan bagaimana Pertanggung Jawaban Hukum mengenai pelanggaran Baku Mutu Air Limbah yang di keluarkan perusahaan
- 3) Memberikan Pengetahuan mengenai pertimbangan hakim terhadap baku mutu air

b. Manfaat Praktek

- 1) Dapat meningkatkan dan mengembangkan potensi penulis didalam bidang hukum lingkungan sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat kelak.
- 2) Dapat dijadikan rujukan, masukan bagi pengambil kebijakan berkaitan dengan hukum lingkungan di Indonesia.
- 3) Sebagai masukan bagi Pemerintah dalam merumuskan kebijakan hukum yang berkaitan dengan baku mutu air yang tercemar di Indonesia.

D. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka teoritis

A. Teori Pertanggung Jawaban Korporasi

Perusakan atau Pencemaran lingkungan tersebut juga tidak dapat dilepaskan dari kesalahan pejabat yang berwenang, terutama di bidang perizinan. Dalam

perkembangannya tanggung jawab pidana lingkungan dapat dikenakan kepada badan hukum (*rechtspersoon*) dan pejabat yang berwenang.

Di Indonesia berdasarkan pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka badan hukum tidak dapat di pidana. Menurut Pasal ini yang dapat dipidana adalah “pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris”. Ternyata untuk beberapa tindak pidana tertentu, ditetapkannya pengurus saja sebagai yang dapat dipidana tidaklah cukup misalnya di dalam tindak pidana lingkungan hidup, kerugian yang dialami oleh masyarakat atau negara akibat tindak pidana lebih besar jika dibandingkan dengan pidana denda yang dijatuhkan kepada pengurus badan hukum yang melakukan tindak pidana. Di samping itu, dipidannya (penjara) pengurus tidak memberikan jaminan yang cukup bahwa badan hukum tidak lagi melakukan tindak pidana. dengan perkataan lain, “deterrent effect” nya tidak dapat di harapkan dengan baik apabila hanya pengurus saja yang dipidana.⁶

Menurut Mas Ahmad Santosa, Perubahan paradigma hukum mengenai sanksi pidana korporasi ini sejalan dengan perkembangan kegiatan ekonomi di belahan dunia, dan gejala kriminalitas merupakan suatu kelanjutan dari kegiatan dan pertumbuhan ekonomi dimana korporasi banyak berperan dalam mendukung dan memperlancar kegiatan tersebut. Perkembangan dan pertumbuhan korporasi dampaknya dapat

⁶ M. Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, (Bandung: Mandar Maju Maju, 2000), hlm 82

menimbulkan efek negatif sehingga kedudukan korporasi mulai bergeser dari subjek hukum perdata menjadi subjek hukum pidana.⁷

Dengan demikian, pertanggung jawaban badan hukum tetap membuka kemungkinan untuk menuntut dan mempidana individu-individu, termasuk para pengurus atau manajer, di samping badan hukum itu sendiri. Bagaimana pun peran manusia atau individu-individu dan oleh karena itu mereka tetap perlu menjadi sasaran penuntutan. Pengurus adalah individu-individu yang mempunyai kedudukan atau kekuasaan sosial, setidaknya dalam lingkup perusahaan tempat mereka bekerja. Oleh sebab itu, selain menikmati kedudukan sosial, perlu pula diiringi dengan tanggung jawab sebagaimana tercermin dalam ungkapan:

“where social power exists, so does responsibility.”⁸

B. Teori Kewenangan

Kewenangan atau wewenang mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kajian hukum administrasi. Pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan: “Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht”.⁹

⁷ Mas Ahmad Santosa, *Op. Cit.*, hlm 243.

⁸ Gunter heine, (1994), “Sumary” dalam *Die Strafrechtliche Verantwoetlichkeit van Unternehmen*, Nomas Verlagsgesellschaft, hlm, 320.

⁹Nur Basuki Winanrno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, laksana mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 65.

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah “bevoegheid” dalam istilah hukum Belanda. Menurut Phillipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah “bevoegheid”. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah “bevoegheid” digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.¹⁰ Meskipun demikian kekuasaan mempunyai dua aspek yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek pada hukum semata yang artinya kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, serta dapat bersumber dari luar konstitusi (inkonstitusional), misalnya melalui perang atau kudeta, sedangkan kewenangan itu sendiri jelas bersumber dari konstitusi.

Penyidikan di perusahaan hampir selalu terjadi dalam keadaan perkara tindak pidana yang tertangkap tangan. Oleh karenanya kewenangan penegakan hukum di perusahaan yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan mencakup kewenangan penyelidikan, sehingga apabila ditemukan pelanggaran atau kejahatan di perusahaan khususnya yang menghasilkan limbah cair atau limbah padat dapat langsung seketika dapat diambil tindakan untuk ditindak lanjuti. Kitab Undang-

¹⁰ Phillipus M. Hadjon, Tentang *Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa tahun, hlm. 20

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) membedakan antara tindakan hukum yang dinamakan penyidikan dan penyelidikan, walaupun penyidikan bukan merupakan fungsi yang berdiri sendiri dan terpisah dari fungsi penyelidikan. Pasal 1 KUHAP merumuskan penyidikan sebagai serangkaian dari penyelidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut membuat jelas tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

Pada dasarnya masyarakat tidak memahami mengenai baku mutu air yang tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan sehingga terjadi ketidakpahaman mengenai limbah air yang terjadi di sekitaran kita.

C. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup¹¹

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan

¹¹ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, Hal 35

pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut

D. Teori Pertimbangan Hakim

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya.
- b. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana.
- c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie,

ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:¹²

1. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

2. Teori Pendekatan Seni

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh insting dari pada pengetahuan dari Hakim.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

¹² Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 102

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya sehari-hari.

5. Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6. Teori Kebijaksanaan

Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya. Dalam memutus suatu perkara pidana, hakim harus memutus dengan seadiladilnya dan harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.

Menurut Van Apeldoorn, hakim itu haruslah:¹³

1. Menyesuaikan Undang-Undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat.

¹³ E. Utrecht an Moch Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Harapan, 1980, hlm. 204.

2. Menambah Undang-Undang apabila perlu.

1. Kerangka Konseptual

A. Hukum Pidana Lingkungan

Memahami konsep hukum pidana lingkungan adalah memahami konsep hukum pidana itu sendiri. Hal ini karena hukum pidana lingkungan termasuk dalam hukum pidana. Moeljatno mengartikan hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:¹⁴

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut

Apabila mengacu kepada objek kajian hukum pidana lingkungan yang demikian, ruang lingkupnya meliputi dua hal. *Pertama*, semua undang-undang

¹⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Renika Cipta, 2008), hlm. 1

dibidang lingkungan yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu disertai ancaman sanksi pidana atau tindakan antara lain:

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
2. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
3. Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
4. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup
5. Undang-Undang No. 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air

Kedua, Semua peraturan daerah yang bersanksi pidana atau tindakan yang mengatur bidang lingkungan. Perda mengenai hal ini ratusan bahkan ribuan jumlahnya karena tiap tiap provinsi dan kabupaten/kota membuat perda sendiri-sendiri terkait aktivitas di bidang lingkungan.

B. Kepatuhan Hukum

Instrumen-Instrumen hukum lingkungan internasional baik dalam bentuk deklarasi, perjanjian atau protokol pada tingkat nasional dilaksanakan melalui peraturan perundang-undangan nasional, sehingga dalam tatanan praktis teori-teori kepatuhan terhadap hukum nasional dalam banyak hal juga relevan dengan kepatuhan hukum internasional. Baik kepatuhan hukum lingkungan internasional dan hukum nasional dapat dijelaskan berdasarkan dua teori utama atau dua model utama. *Pertama*,

teori rasionalis yang menitikberatkan kepatuhan terhadap hukum melalui penegakan hukum dan penjeratan. *Kedua*, teori kooperatif yang menitik beratkan kepatuhan melalui proses kerja sama antara pemerintah dan sektor usaha untuk mendorong tingkat kepatuhan.

Teori rasionalis dikembangkan atas dasar pertimbangan bahwa perusahaan dan pelaku usaha merupakan pelaku yang selalu berusaha memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Mereka tidak akan mematuhi hukum atau melakukan pelanggaran hukum manakala menurut pertimbangan mereka bahwa jumlah keuntungan yang diperoleh dengan melakukan pelanggaran melebihi ongkos atau biaya yang ditimbulkan akibat penjatuhan sanksi. Untuk mengubah perilaku usaha pengejar keuntungan, model pendekatan hukum yang di gunakan adalah melalui program pemantauan atau pengawasan oleh pemerintah yang di dukung oleh pengenaan sanksi atas pelanggaran yang ditemukan.¹⁵

Teori Kooperatif dilandasi oleh pertimbangan bahwa perusahaan merupakan pelaku yang mematuhi hukum seperti halnya warga yang patuh hukum. Kesadaran patuh pada hukum dilandasi oleh keyakinan pada adanya hukum yang sah yang dirumuskan dan dilaksanakan secara adil terhadap semua pelaku usaha yang menjadi sasaran.

C. Penegakkan hukum lingkungan kepidanaan

¹⁵ Timothy F. Malloy, "Regulation, compliance and the Firm" Zaelke, *et al.*, *Op.Cit*, hlm. 125-126

Penegakan hukum lingkungan kepidanaan tidak lain adalah penegakkan terhadap ketentuan-ketentuan pidana dari hukum lingkungan . Substansi, wewenang kelembagaan, dan prosedur yang digunakan secara umum tunduk pada ketentuan hukum lingkungan, kecuali jika hal itu belum diatur secara khusus. Ketentuan pidana di bidang lingkungan hidup secara umum diatur dalam pasal 94-120 UUPPLH-2009. Selain itu, ketentuan pidana lingkungan juga diatur dalam peraturan perundang-undangan sektor, seperti Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU No. 5 Tahun 1990), Undang-, Undang Ketenaganuklir (UU No. 10 Tahun 1999), Undang-Undang Kehutanan (UU No. 41 Tahun 1999 jo UU No. 19 Tahun 2001), UU pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU No. 4 Tahun 2009), UU Panas Bumi (UU No. 27 Tahun 2003), Undang-undang Sumber Daya Air (UU No. 7 Tahun 2004), Undang-Undang Perikanan (UU No. 31 Tahun 2004), UU dan lain Sebagainya.

D. Pengendalian Pencemaran Air

Upaya pengendalian pencemaran air di Indonesia mula-mula diatur dalam PN No.20 Tahun 1990. Pada tanggal 14 Desember 2001 Pemerintah telah mengundang PP No. 82 Tahun 2001 tentang Penglolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (LN Tahun 2001 Nomor 153) yang mencabut berlakunya PP No. 20 Tahun 1990

PP no. 82 tahun 2001 memuat pengertian tentang beberapa konsep yang berhubungan dengan pengendalian pencemaran air, yaitu: air, pengelolaan kualitas air, pengendalian pencemaran air, kriteria mutu air, buku mutu air, beban pencemaran, daya tampung beban pencemaran.

Pasal 1 ayat 3 PP No. 82 tahun 2001 merumuskan pengertian pengelolaan kualitas air adalah: “upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya.” Pasal 1 ayat 4 PP No.82 Tahun 2001 merumuskan pengertian pengendalian pencemaran air: “Upaya pencegahan dan penanggulangan oencemaran air serta pemulihan kualitas air”. Pasal 1 ayat 7 PP No. 82 Tahun 2001 merumuskan pengertian kriteria mutu air, yaitu: “Tolak ukur mutu air untuk setiap kelas air.” Ketentuan empat kelas, yaitu: Kelas Satu, Kelas Dua, Kelas Tiga dan Kelas Empat. Kelas satu adalah air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum dan/atau peruntukkan lain mensyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. Kelas dua adalah air yang peruntukkannyadapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk pertanian, atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. Kelas tiga adalah air yang peruntukannya dapat digunakan pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk pertanian, atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. Kelas empat

adalah air yang peruntukkannya dapat digunakan untuk pertanian, atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

Pengelolaan kualitas air dilakukan melalui langkah-langkah berikut: penyusunan rencana pendayagunaan air, penetapan kelas air dan kriteria mutu air sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2), penetapan atau pemberlakuan baku mutu air, pemantauan kualitas air. Pengendalian pencemaran air dilakukan melalui langkah-langkah berikut: penetapan daya tampung beban pencemaran pada setiap sumber air, inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran air, penetapan persyaratan air limbah untuk aplikasi ke tanah, penetapan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air, pemberlakuan izin pemanfaatan air limbah ke tanah dan izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air dan pemantauan kualitas air pada sumber air

E. Metode penelitian

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai pada penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Peter Mahmud¹⁶ berpendapat bahwa, “Penelitian Hukum (legal research) adalah menemukan kebenaran koherensi, menemukan adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 47.

dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma

hukum (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum) atau prinsip hukum.”

2. Pendekatan masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang – undangan dan pendekatan kasus.

a. Pendekatan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup

PP No.82 Tahun 2001 tentang Penglolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Pendekatan Kasus Skripsi ini menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung NOMOR 894 K/Pid.Sus.LH/2019

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Data primer, yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari subjek atau objek penelitian. Data sekunder, yaitu data yang didapatkan tidak secara langsung dari objek atau subjek penelitian¹⁷ Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai berikut:

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hal 24

- A. Bahan Hukum Primer, Bahan hukum primer didalam penelitian adalah bahan hukum yang kekuatannya mengikat, yaitu Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Pasal 116 dan Pasal 118 Undang-Undang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009 , PP No.82 Tahun 2001 tentang Penglolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
- B. Bahan Hukum Skunder, Merupakan Bahan Hukum Sekunder menurut pendapat Peter Mahmud,¹⁸ bahan sekunder merupakan suatu petunjuk untuk dapat memulai suatu penelitian, panduan berfikir untuk menyusun argumentasi dan pendapat hukum. Bahan Sekunder meliputi:
- 1) Buku- Buku Hukum.
 - 2) Jurnal Hukum
- C. Bahan Hukum Tersier, merupakan Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum penunjang yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder (kamus, serta artikel dari internet dll)¹⁹

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), hal.196.

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit* hal. 33

4. Pengelolaan dan Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier terkumpul dan dirasa sudah cukup lengkap kemudian diolah secara kualitatif. Teknik analisis kualitatif dilakukan dengan cara menganalisis bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, pandangan pakar atau pandangan penulis sendiri, kemudian dilakukan interpretasi untuk mencari suatu kesimpulan dari permasalahan penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Agar penyusunan skripsi ini lebih mudah dan memberikan gambaran secara menyeluruh tentang pokok bahasan atau metode dari skripsi ini, maka penulis memberikan sistematika penulisan terdiri atas 5 bab, sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG PERTANGGUNG
JAWABAN PIDANA PELANGGARAN BAKU MUTU
AIR LIMBAH YANG DI KELUARKAN OLEH PT. SINAR
BASKARA SEJATI YANG BERGERAK DI BIDANG
TEKSTIL TERHADAP MUTU AIR**

Bab II ini Penulis akan menguraikan korporasi, tindak pidana,

Tindak Pidana Lingkungan, Pencemaran air, sistem Petanggungjawaban korporasi, dan korban

BAB III

**FAKTA YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA
PENCEMARAN AIR YANG MENAKIBATKAN
KERUGIAN PADA MASYARAKAT OLEH
PERUSAHAAN INDUSTRI TEKSTIL (Studi Kasus
Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 894
k/Pid.Sus.LH/2019.)**

Bab III ini diuraikan kasus posisi, dakwaan, fakta hukum, tuntutan penuntut umum, dan putusan hakim

BAB IV

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN
TINDAK PIDANA BAKU MUTU AIR LIMBAH YANG
MENAKIBATKAN KERUGIAN PADA MASYARAKAT
OLEH PERUSAHAAN INDUSTRI TEKSTIL (Studi Kasus
Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 894
k/Pid.Sus.LH/2019.)**

Penulis akan menjelaskan terkait dengan bagaimana ketentuan hukum tentang pemidanaan terhadap prncemaran lingkungan yang melakukan tindak pidana pembuangan limbah yang

mengakibatkan kerugian pada masyarakat dan menjelaskan tentang penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan yang mengakibatkan kerugian pada masyarakat oleh perusahaan industri tekstil dalam perkara nomor. : 894 k/Pid.Sus.LH/2019. Sudah memenuhi asas keadilan dan tujuan pemidanaan

BAB V

PENUTUP

Pada bab ini akan disampaikan kesimpulan yang merupakan jawaban - jawaban dari rumusan permasalahan dan saran yang disesuaikan dengan hasil penelitian.



UNIVERSITAS NASIONAL